



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sabaruddin Bin Rohani, tempat dan tanggal lahir Betung, 10 April 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.017, Dusun Sukamaju, Desa Cermin Alam, Kecamatan Vii Koto Ilir, Kabupaten Tebo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, calon besan, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Amanah binti Jami yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1509-KM-13082018-0003 tertanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, para Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **Riskiana Saputri binti Sabaruddin**;
4. Bahwa anak para Pemohon **Riskiana Saputri binti Sabaruddin** tersebut, kurang lebih sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Miswar Jurianto bin Tri Witrino**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang sekarang berusia 21 Tahun;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
6. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon bernama **Riskiana Saputri binti Sabaruddin** dengan calon Suaminya yang bernama **Miswar Jurianto bin Tri Witrino** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan Mengurus Rumah Tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo namun ditolak dengan surat

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan nomor: P/020/KK.05.09.10/PW.01/II/2022, tertanggal 19 Januari 2022;

11. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Riskiana Saputri binti Sabaruddin** untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama **Miswar Jurianto bin Tri Witrino**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak Pemohon, ketidaksiapan organ reproduksi dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak Pemohon serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 8 bulan atau masih di bawah umur, tamat SMP dan tidak bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon telah berpacaran dengan Miswar Jurianto bin Tri Witrisno (biasa dipanggil Rian) selama 2 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon masih perawan dan Calon suami masih jejak;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa antara keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon suami telah bertunangan/lamaran bulan November 2021 yang lalu dan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami telah berusia 21 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami ingin menikahi anak Para Pemohon karena telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai petani karet di kebun milik calon besan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon pada bulan November 2021 bersama kedua orangtuanya;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah menghadirkan orangtua kandung calon suami yang bernama Tri Witrisno bin Narto Diharjo dan Waryanti binti Suwarto, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah ayah kandung dan ibu kandung Rian;
- Bahwa Rian sudah mapan dan mandiri karena sudah bekerja sebagai petani sawit dan berpenghasilan Rp2000.000 per bulan;
- Bahwa calon suami dan calon besan masih hidup bersama;
- Bahwa keduanya mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon yang belum dewasa karena masih berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon sudah berpacaran selama hampir dua tahun dan sudah bertunangan/ lamaran pada bulan November 2021;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak dilangsungkan pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami akan melakukan perbuatan zina;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain dan calon suami juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509111004680002 atas nama **Sabarudiin** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tebo tanggal 12-6-2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan di paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509114706750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 2-11-2011, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan di paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1509111702080229 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 12-6-2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan di paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 737/38/III/1993 yang dicatatkan pada tanggal 12-6-2013 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan di paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM 5840001473 atas nama **Amanah** yang meninggal pada tanggal 15 Mei 2017, bukti ini dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 15 AGutsus 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan di paraf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1509115505040001 atas nama **Riskiana Saputri** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 15 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan di paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI 5840018631 atas nama **Riskiana Saputri** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 13 Januari 2010, telah bermeterai

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan di paraf;

8. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 31 Kabupaten Tebo Nomor DN-10/D-SMP/06/0030798 atas nama **Riskiana Saputri** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah tersebut pada tanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan di paraf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 150904111000005 atas nama **Miswar Jurianto** tanggal 31-7-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan di paraf;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan kehendak nikah Nomor P/020.KK.05.09.10/PW.01/I/2022 tertanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim telah diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan di paraf;

B.-----

Saksi:

1. **Jaswadi bin Ngadiman** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 017 Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang dimintakan dispensasinya bernama usia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah terlihat kedewasaannya sehingga pantas untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMP dan tidak bekerja;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon punya kekasih yang bernama **Miswar Jurianto** saksi biasa memanggilnya Rian usia 21 tahun;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah bekerja namun tidak mengetahui apa pekerjaannya;
- Bahwa sudah bertunangan/lamaran pada bulan November 2021 karena saksi turu diundang sebagai Ketua RT;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak serta tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi keduanya berpacaran masih dalam batas yang wajar dan keduanya berperangai baik;
- Bahwa diantara keduanya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi menyadari peraturan hukum melarang menikahkan anak dibawah umur namun yang terjadi sekarang sudah masuk kategori mendesak karena kedua anak ini sudah sedemikian erat hubungannya sehingga layak untuk dinikahkan;

2. Karsono bin Ngasiru umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 017 Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang dimintakan dispensasinya bernama **Riskiana Saputri** usia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah terlihat kedewasaannya sehingga pantas untuk menikah bahkan sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMP dan tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon punya kekasih yang bernama **Miswar Jurianto** usia 21 tahun;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan calon suami;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah berpacaran sekitar dua tahun dan sudah bertunangan pada bulan November 2021;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak serta tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi keduanya berpacaran masih dalam batas yang wajar;
- Bahwa diantara keduanya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi menyadari peraturan hukum melarang menikahkan anak dibawah umur namun yang terjadi sekarang sudah masuk kategori mendesak karena kedua anak ini sudah sedemikian erat hubungannya sehingga layak untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang dapat terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Riskiana Saputri** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Miswar Jurianto** karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.10, surat-surat mana yang mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami serta orang tua dari calon suami, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikan, anak para Pemohon dan calon suami telah menyatakan kehendak untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak para Pemohon dan calon suami telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, dan calon suami tersebut telah menyatakan siap bertanggung jawab atas anak para Pemohon, dan di sisi lain, para Pemohon dan keluarga calon suami telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggungjawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak para Pemohon, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak Pemohon dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak para Pemohon, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan calon suami yang diperkuat pula dengan keterangan dari keluarga calon suami dan senyatanya keterangan tersebut juga telah diperteguh dengan keterangan kedua saksi para Pemohon, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta tersebut semakin mendukung dan memperkuat upaya dini dalam menjaga anak para Pemohon dari dampak negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dan almh istrinya yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tebo sehingga berwenang untuk berperkara di Pengadilan Agama Muara Tebo.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 sampai dengan P.5 merupakan kartu keluarga, buku nikah, dan kutipan akta kematian ibu kandung anak pemohon yang menerangkan anggota keluarga dari Pemohon dan Riskiana Saputri sebagai anak kandung dari Pemohon yang telah menikah resmi dengan almh pada tanggal 10 Februari 1993 dan istri meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2017, sehingga para Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan ini sebagai orangtua kandung satu-satunya dari Riskiana Saputri. Bukti surat ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh para Pemohon dan orang tua dari calon suami sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga yang telah pula diperkuat dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan tidak adanya pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, dan selanjutnya dihubungkan pula dengan bukti P.6 dan P.9 yang menjelaskan fakta usia calon suami anak Pemohon yang sudah lebih dewasa dengan usia anak Pemohon dan telah mengenyam pendidikan sampai SMP (vide bukti P.8) sehingga patut diduga keterangan anak para Pemohon dan calon suami yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya ketertarikan dan rasa saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta-fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon dan atau pihak manapun terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak anak para Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak Pemohon dan calon suami maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi para Pemohon telah menerangkan status anak para Pemohon dan calon yang tidak terikat tali pertunangan dan pernikahan dengan pihak lain serta dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyelundupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin dan ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhi syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, selain syarat usia anak para Pemohon yang belum

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan senyatanya anak Pemohon dan calon suami sama-sama memeluk agama Islam (vide bukti P.6 dan P.9), maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat suatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak para Pemohon dengan calon suami tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak para Pemohon dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak para Pemohon, maka untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta keterangan dari anak para Pemohon dan calon suami serta dari keterangan calon besan, yang selanjutnya telah didukung pula dengan kesaksian kedua orang saksi para Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasan yang mendasari rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan erat bahkan sudah bertunangan serta telah siap menjadi suami dan istri, untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan a quo, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari para Pemohon, dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Pemohon tersebut dalam upaya menyelamatkan anak Pemohon dari dampak negatif yang telah terjadi, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahirim : 6 yang berisi perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat kondisi yang telah terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan timbulnya dampak-dampak lain sebagai akibat dari hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra' : 32, sebagai sebuah fahisyah (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (saa'a sabiila), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul dengan membiarkan anak para Pemohon tetap menjalin hubungan bebas tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hukum yang menyatakan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Apabila terjadi dua kemudahan maka kemudahan yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa alasan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai dasar dari pengajuan dispensasi kawin layak untuk diterima dan dipertimbangkan, dan dengan demikian, untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa penentuan batas minimal tersebut selain dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (vide huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga bertujuan untuk memastikan kecakapan kedua calon mempelai, oleh karena itu, secara hukum, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah dianggap cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam kecakapan tersebut telah mulai dimiliki seorang anak sejak memasuki usia mumayyiz, yaitu berusia 12 tahun (vide Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan diberikannya hak kepada anak yang telah mumayyiz untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya (vide Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan kecakapan tersebut dianggap sempurna setelah seseorang “baligh” yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental namun dengan catatan disertai pula dengan sempurnanya akal, akan tetapi patokan dasar “baligh” dalam Islam tidak hanya berdasarkan usia namun juga dapat terjadi dengan tanda- tanda fisik sehingga oleh karena itu berimplikasi kepada ketidakpastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka Undang-Undang menetapkan usia 19 tahun untuk kedua calon mempelai dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta di muka, telah terbukti bahwa anak para Pemohon tidak hanya telah baligh namun patut pula dinyatakan telah dewasa karena telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, selain itu, berdasarkan usia anak Pemohon dan fakta telah dapat mandiri anak Pemohon karena kesehariannya mengurus pekerjaan rumah tangga untuk membantu ayah dan neneknya karena ibu kandung sudah tiada, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa anak Pemohon telah 'akil baligh, dan untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa patut diyakini bahwa anak Pemohon telah cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perintah Allah SWT., melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahkan oleh Rasulullah SAW. disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa memperhatikan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berlangsung sudah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, oleh karena itu Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga masing-masing, maka hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dengan pertimbangan yang mengacu kepada kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تصرف المام على

الرعية منوط بالمصلحة

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemashlahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Riskiana Saputri binti Sabaruddin**, umur 17 tahun 8 bulan dengan calon suaminya yang bernama **Miswar Jurianto bin Tri Witrisno**, umur 21 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp335.000,-** (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh saya **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto



Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya PNB	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mto